

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Dalam rangka sebagai acuan peneliti, beberapa penelitian memiliki perbedaan mengenai variabel-variabel yang menjadi variabel pendukung terhadap variabel penjas. Beberapa penelitian yang menjadi acuan dalam penelitian ini, yaitu:

Lydia Rahmadhini Arfiani (2016). Metode yang digunakan dalam penelitiannya yaitu metode *purposive sampling* dan metode analisis yang digunakan yaitu regresi data panel dengan model *Fixed Effect Model*, yang di uji dengan menggunakan uji t dan uji f dengan derajat keyakinan atau tingkat signifikan sebesar 5%. Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah dapat mengetahui analisa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil mudharabah secara parsial maupun simultan selama lima tahun (2011-2015). Hasil penelitian berdasarkan uji f diketahui bahwa variabel FDR, NPF dan inflasi berpengaruh secara simultan terhadap tingkat bagi hasil bank umum syariah. Sedangkan berdasarkan uji t diketahui bahwa secara parsial variabel FDR dan NPF berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil BUS. Hasil *Adjusted R-squared* (R^2) kontribusi dari seluruh variabel independen sebesar 51% terhadap variabel dependen, sedangkan sisanya 49% dipengaruhi variabel diluar model.

Andryani dan Kunti (2012), penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh ROA, BOPO dan tingkat suku bunga terhadap bagi hasil deposito mudharabah. Metode analisisnya menggunakan regresi linear berganda dan penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria *random sampling* dari laporan keuangan triwulanan bank syariah pada tahun 2009-2011. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan uji f untuk variabel ROA, BOPO dan suku bunga secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Hasil uji t menunjukkan bahwa terdapat dua variabel independen yaitu ROA dan suku bunga yang signifikan mempengaruhi variabel independen. Untuk hasil koefisien determinasi (*Adjusted R²*) menunjukkan bahwa sebesar 30% variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, sedangkan sisanya sebanyak 70% dipengaruhi variabel lain yang tidak ada dalam model.

Siti Rahayu (2011). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh ROA, BOPO, suku bunga, dan CAR terhadap tingkat bagi deposito mudharabah pada perbankan syariah pada periode 2008-2012. Sampel yang digunakan dalam penelitian sebanyak 9 bank umum untuk mendapatkan sampel sebanyak 180 data observasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Metode analisis statistik yang digunakan adalah regresi linier berganda dan pengujian hipotesis. Hasil uji f menunjukkan bahwa ROA, suku bunga, BOPO dan CAR secara bersama berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil mudharabah. Pada hasil uji t menunjukkan bahwa variabel ROA, suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen sedangkan

variabel BOPO dan CAR tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi ($Adjusted R^2$) sebesar 11,1% artinya variasi perubahan tingkat bagi hasil deposito mudharabah dipengaruhi oleh variabel independen sebesar 11,1% dan sisanya sebesar 88,9% dipengaruhi oleh faktor lain.

Sinta Aisiyah (2010) data yang digunakan dalam penelitiannya yaitu data sekunder dan metode analisisnya menggunakan metode regresi berganda. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian arsip atau dokumenter dan bersifat deskriptif. Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk menguji pengaruh FDR, CAR, *Effective Rate of Return*, tingkat bunga pinjaman investasi dan tingkat inflasi. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa FDR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap bagi hasil, CAR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap bagi hasil, *Effective Rate of Return* bertanda positif secara signifikan terhadap bagi hasil, suku bunga pinjaman berpengaruh positif tidak signifikan, dan tingkat inflasi berpengaruh negatif tidak signifikan. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa *Effective Rate of Return* yang berpengaruh signifikan terhadap bagi hasil bagi pihak ketiga Bank Syariah Mandiri.

Berdasarkan ringkasan dari penelitian sebelumnya, pada penelitian ini terdapat perbedaan dan perbedaan tersebut terletak pada periode penelitian yang diteliti, beberapa objek dan variabel penelitian. Penelitian yang dilakukan yaitu untuk melengkapi penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu dapat dilihat berdasarkan belum adanya penelitian tentang Analisis Penentuan Bagi Hasil

Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia periode 2011-2018.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Menurut Soemitra (2009), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPRS yaitu perseroan terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki Warga Negara Indonesia (WNI) dan atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah dan kemitraan antara badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998, yaitu lembaga keuangan bank yang kegiatan usahanya dilakukan secara konvensional ataupun berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa BPR syariah dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang operasionalnya menggunakan prinsip syariah, (Sudarsono, 2004). Adapun tujuan dari berdirinya BPR syariah, yaitu:

1. Untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, yaitu masyarakat yang masuk golongan ekonomi lemah di daerah pedesaan.
2. Untuk mengurangi arus urbanisasi yaitu dengan bertambahnya lapangan kerja yang diciptakan dengan adanya BPRS.

3. Menjaga ukhuwah islam melalui kegiatan-kegiatan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat menuju kualitas hidup yang lebih baik.

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan BPRS menurut Hasan (2009) adalah:

1. Menghimpun dana dari masyarakat yaitu dalam bentuk simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah, dan investasi berupa deposito atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Menyalurkan dana kepada masyarakat yaitu dalam bentuk pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*, pembiayaan akad *murabahah*, *salam*, *istishna*, *qard*, *ijarah* dan pengambilan utang berdasarkan akad *hiwalah*.
3. Menempatkan dana pada BPRS lain dalam bentuk titipan atau investasi dalam bentuk wadiah dan *mudharabah*.
4. Memindahkan dana, untuk kepentingan sendiri ataupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening BPRS yang ada di BUS dan UUS.
5. Melakukan kegiatan usaha dan menyediakan produk sesuai prinsip-prinsip syariah dengan persetujuan Bank Indonesia.

2.2.2 Bagi Hasil

Berdasarkan termonologi asing bagi hasil disebut *profit sharing*. Sedangkan kamus ekonomi mendefinisikan profit sharing sebagai pembagian laba dan definisi bagi hasil yaitu sebagai distribusi beberapa bagian dari laba kepada para karyawan dari suatu perusahaan atau dapat berbentuk bonus tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun sebelumnya (Muhamad, 2016).

Dalam mekanisme lembaga keuangan syariah, pendapatan bagi hasil berlaku untuk produk-produk penyertaan atau dalam bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis tersebut harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik. Keuntungan yang dibagihasilkan dari usaha harus dibagi secara proporsional antara pemilik dana dengan pengelola yang telah disepakati di awal perjanjian. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti pemilik dana telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan di muka.

Menurut Muhammad (2016), faktor yang mempengaruhi bagi hasil terbagi menjadi dua yaitu faktor langsung dan faktor tidak langsung

a. Faktor Langsung

1. *Investment Rate*

Investment rate yaitu presentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana.

2. Jumlah Dana yang Tersedia

Jumlah dana yang ada merupakan jumlah dana yang berasal dari berbagai sumber. Dana dihitung menggunakan metode rata-rata saldo minimum bulanan.

3. Nisbah Bagi Hasil (*profit sharing rate*)

Nisbah bagi hasil merupakan porsi yang harus disetujui dan ditentukan diawal perjanjian oleh kedua pihak.

b. Faktor Tidak Langsung

1. Penentuan pendapatan dan biaya bank

Profit sharing adalah bagi hasil pendapatan setelah dikurangi dengan biaya, sedangkan *revenue sharing* merupakan bagi hasil hanya dari pendapatan dan semua biaya ditanggung oleh bank.

2. Kebijakan akunting

Bagi hasil dipengaruhi kebijakan pengakuan pendapatan dan biaya tidak secara langsung dipengaruhi kebijakan akunting yang telah diterapkan.

2.2.3 Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana penyimpan dana bertindak sebagai *shahibul mall* (pemilik dana/modal) dan bank syariah bertindak sebagai pengelola atau *mudharib* (Muhamad, 2016). Dana ini akan digunakan untuk kegiatan pembiayaan *syirkah* (bagi hasil) atau jual beli.

Akad *mudharabah* akan menghasilkan keuntungan dan kemungkinan kerugian usaha. Keuntungan tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan dalam kontrak berupa nisbah bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua pihak. Sedangkan kerugian usaha akan ditanggung oleh pemilik dana selama kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kelalaian *mudharib*.

Adapun *mudharabah* menurut Karim (2008) yaitu:

- a. Pelaku (pemilik dana/pelaku usaha)
- b. Objek (modal dan kerja)
- c. Ijab kabul
- d. Nisbah

Berdasarkan kewenangan, prinsip *mudharabah* dibagi menjadi 3, yaitu:

- a. *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah mutlaqah yaitu dimana pemilik dana memberi keleluasan penuh kepada pengelola untuk menggunakan dananya dalam usaha yang

dianggapnya baik dan menguntungkan. Pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan.

b. Mudharabah Muqayadah On Balance Sheet

Jenis mudharabah dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat dan pembatasan yang harus dipatuhi bank dalam penggunaan dana tersebut.

c. Mudharabah Muqayadah Off Balance Sheet

Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* yang dilakukan langsung kepada pelaksana usahanya. Dalam hal ini bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha tersebut. Pemilik dana dapat menetapkan syarat yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha dan pelaksana usahanya.

2.2.4 Dana Pihak Ketiga (DPK)

Simpanan atau investasi yang dipercayakan nasabah kepada bank syariah berdasarkan akad wadiah atau *mudharabah* dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk tabungan, giro, deposito atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu disebut DPK (Bank Indonesia, 2019).

Komponen DPK untuk BUS dan UUS terdiri dari simpanan wadiah dalam bentuk tabungan, giro, atau simpanan wadiah lainnya, dan investasi tidak terikat

dalam bentuk tabungan mudharabah. Sedangkan komponen DPK untuk BPRS terdiri dari simpanan dalam bentuk tabungan wadiah, *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

2.2.5 *Non Performing Financing* (NPF)

Dikutip dari Lydia Rahmadini (2016; dalam Siamat, 2005:175), NPF yaitu pinjaman yang mengalami kesulitan pembayaran karena adanya kesengajaan dan faktor eksternal yaitu kejadian diluar kemampuan kendali kreditur. Batas nilai aman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu 5%, semakin tinggi nilai NPF maka bank tersebut tidak sehat dan keuntungan yang didapat bank semakin sedikit karena pembiayaan bermasalah dan menunjukkan semakin buruk kinerja bank. Berikut merupakan rumus perhitungan NPF, yaitu:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Total NPF}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

2.2.6 Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

BOPO merupakan jumlah beban operasional dikurangi dengan beban operasional bunga KP/KC sendiri diluar Indonesia sampai dengan bulan laporan dibandingkan dengan jumlah pendapatan operasional dikurangi pendapatan operasional bunga KP/KC sendiri diluar Indonesia sampai dengan bulan laporan ditambah koreksi PPAP (BI, 2019). Biaya Operasional terhadap Pendapatan

Operasional adalah rasio antara beban operasional dan total pendapatan operasional. Bank syariah menggunakan BOPO untuk mengukur manajemen bank dalam mengendalikan biaya dan pendapatan operasional. Biaya operasi adalah biaya yang dikeluarkan bank untuk menjalankan aktivitas usaha pokoknya yaitu biaya pemasaran, tenaga kerja dan biaya bunga. Pendapatan operasi yaitu berupa pendapatan yang diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk kredit. Berikut adalah rumus perhitungan BOPO:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Jika rasio BOPO tinggi artinya bank tersebut kurang efisien dalam menekan biaya operasi dan meningkatkan pendapatan operasionalnya sehingga dapat menyebabkan bank tersebut rugi. Jika biaya operasionalnya lebih kecil dari pendapatan operasionalnya maka keuntungan bank tersebut semakin meningkat, dan sebaliknya jika biaya operasionalnya lebih besar dari pendapatannya maka keuntungan bank semakin menurun.

2.2.7 Inflasi

Menurut Karim (2008), kenaikan harga secara umum dari barang, komoditas dan jasa selama periode waktu tertentu disebut inflasi. Inflasi timbul akibat karena ada tekanan dari sisi penawaran, sisi permintaan dan ekspektasi inflasi. Sisi penawaran terjadi karena depresi nilai tukar, dampak inflasi dari luar negeri yaitu negara partner dagang, peningkatan harga komoditi yang diatur oleh

pemerintah dan terjadi pasokan yang menurun akibat bencana alam. Sedangkan sisi permintaan terjadi karena tingginya permintaan barang dan jasa terhadap ketersediaan atau penawaran.

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi yaitu Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan pada indeks harga konsumen dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Adapun indikator inflasi lainnya berdasarkan *international best practice* yaitu:

a. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)

IHPB yaitu harga transaksi yang terjadi antara penjual atau pedagang besar pertama dengan pembeli atau pedagang besar berikutnya dalam jumlah besar pada pasar pertama

b. Indeks Harga Produsen (IHP)

IHP digunakan untuk mengukur perubahan rata-rata harga yang diterima produsen domestik untuk barang yang mereka hasilkan.

c. Deflator Produk Domestik Bruto (DPDB)

DPDB menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang jadi dan barang produksi lokal serta jasa.

d. Indeks Harga Aset

IHA digunakan untuk mengukur pergerakan harga aset yaitu properti dan saham yang bisa dijadikan indikator adanya tekanan terhadap harga secara keseluruhan.

2.2.8 BI Rate

BI Rate merupakan suku bunga kebijakan moneter yang ditetapkan Bank Indonesia dan diumumkan secara publik. Bank Indonesia melakukan penguatan moneter dengan mengimplementasikan suku bunga acuan baru yaitu BI 7-day (*Reverse*) *Repo Rate* yang berlaku pada 19 Agustus 2016 menggantikan BI Rate (BI, 2019). Sebagai acuan baru, instrumen BI 7-day *Repo Rate* memiliki hubungan yang lebih kuat ke suku bunga pasar uang dan bersifat transaksional di pasar, dan mendorong pendalaman pasar keuangan. Adapun tiga dampak yang ditimbulkan dengan menggunakan BI 7-day (*Reverse*), yaitu:

- a. Kebijakan moneter menguat karena menggunakan suku bunga 7 hari sebagai acuan di pasar uang.
- b. Meningkatkan efektivitas kebijakan moneter melalui pergerakan suku bunga pasar uang perbankan.
- c. Terciptanya pasar uang yang efektif, khususnya pembentukan suku bunga dan transaksi di pasar uang untuk jangka waktu 3 sampai 12 bulan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Pengaruh BOPO terhadap bagi hasil pembiayaan mudharabah

BOPO adalah rasio antara beban operasional dan total pendapatan operasional. Biaya operasionalnya lebih kecil dari pendapatan operasionalnya maka keuntungan bank tersebut semakin meningkat dan sebaliknya. Menurut Juwariyah (2008), mekanisme produk bank dalam menghasilkan pendapatan atau output yang lebih tinggi dari investasi yaitu mengeluarkan biaya dalam bentuk investasi pembiayaan.

Jika nilai BOPO semakin rendah maka bank semakin efisien dalam mengeluarkan biaya dalam bentuk pemberian investasi pembiayaan agar mendapat pendapatan yang tinggi. Meningkatnya pendapatan tersebut maka bagi hasil yang diterima oleh nasabah dan bank juga akan semakin tinggi. Dengan demikian jika BOPO semakin rendah maka semakin tinggi tingkat bagi hasil yang diterima nasabah.

Pengaruh DPK terhadap bagi hasil pembiayaan mudharabah

Simpanan atau investasi yang dipercayakan nasabah kepada bank syariah berdasarkan akad wadiah atau mudharabah dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk tabungan, giro, deposito atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu disebut DPK. Bank Syariah mengoptimalkan dana yang dihimpun dari masyarakat untuk dialokasikan dalam bentuk pembiayaan. Dana pihak ketiga (DPK) merupakan sumber pendanaan perbankan syariah, semakin

besar jumlah dana pihak ketiga yang dimiliki oleh perbankan syariah maka semakin besar pembiayaan yang akan diberikan bank kepada masyarakat. Artinya jika dana pihak ketiga yang dimiliki bank syariah meningkat maka pembiayaan yang diberikan bank syariah juga meningkat.

Pengaruh NPF terhadap bagi hasil pembiayaan mudharabah

Dikutip dari lydia rahmadini (2016; Siamat, 2005:175), NPF yaitu pinjaman yang mengalami kesulitan pembayaran karena adanya kesengajaan atau faktor lain yaitu kejadian diluar kemampuan kendali kreditur. Jika nilai NPF tinggi, maka pendapatan yang diterima nasabah akan turun, sehingga nasabah akan mengalihkan dananya pada bank yang memiliki bagi hasil tinggi. Jika NPF rendah maka tingkat bagi hasil yang diberikan kepada nasabah naik.


Pengaruh BI Rate terhadap bagi hasil pembiayaan mudharabah

BI Rate merupakan suku bunga kebijakan moneter yang ditetapkan Bank Indonesia dan diumumkan secara publik. Variabel BI Rate memiliki pengaruh terhadap pembiayaan yang berpengaruh pada perolehan bagi hasil nasabah. Dengan demikian dapat diartikan jika BI Rate turun maka tingkat bagi hasil pembiayaan naik.

Pengaruh inflasi terhadap bagi hasil pembiayaan mudharabah

Menurut Karim (2008), kenaikan harga secara umum dari barang, komoditas dan jasa selama periode waktu tertentu disebut inflasi. Inflasi yang tinggi akan menaikkan biaya secara terus-menerus sehingga kegiatan produktif

berkurang. Dalam kondisi seperti ini pemilik modal lebih suka menggunakan dananya untuk tujuan spekulasi seperti rumah, tanah dan bangunan. Hal ini mengakibatkan kegiatan ekonomi menurun dan investasi produktif berkurang, masyarakat enggan meminjam uang di bank karena bunga yang tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan ketika inflasi naik maka tingkat bagi hasil pembiayaan yang diberikan kepada nasabah akan turun.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Diduga BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap bagi hasil pembiayaan mudharabah.

2. Diduga DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap bagi hasil pembiayaan mudharabah.
3. Diduga NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap bagi hasil pembiayaan mudharabah.
4. Diduga BI Rate berpengaruh positif dan signifikan terhadap bagi hasil pembiayaan mudharabah.
5. Diduga inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap bagi hasil pembiayaan mudharabah.

